

**RESPONSIBILITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN REKLAME INSIDENTIL
(Studi Kasus Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)**

Septiyan Dwiky Wardana, Afifuddin, Suyeno

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: omseptiandwikywardana@gmail.com

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja adalah polisi satuan khusus dalam hal memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Namun, sampai saat ini masih bermunculan pemasangan reklame ilegal yang mempengaruhi keindahan Kabupaten Malang. Pemerintah khususnya Satpol PP yang bertugas dalam penertiban dan pengawasan reklame ilegal tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah reklame ilegal, melihat hal ini maka perlu adanya Implementasi Kebijakan penertiban dan pengawasan reklame oleh Satpol PP berdasarkan peraturan Daerah kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (*Interactive model*) dari Milles and Hubberman dan Saldana (2004)

Hasil penelitian menunjukkan penertiban dan pengawasan oleh satuan polisi pamong praja kota Malang yang dilaksanakan oleh penyelenggara reklame dan pelaku usaha penyelenggara reklame sudah sesuai dengan ketentuan. Berikut adalah peran dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu, Penegakan peraturan daerah dan sosialisasi tentang penertiban reklame. Hal tersebut dilihat dari indikator standar penertiban dan pengawasan, penilaian kegiatan, dan pengambilan tindakan perbaikan. (1) standar penertiban dan pengawasan terpenuhi karena terdapat standar yang baku dalam penertiban dan pengawasan reklame serta disepakati bersama antara pihak pengawas dan pihak yang diawasi. (2) Penilaian kegiatan terhadap penyelenggaraan reklame dilakukan secara rutin pada setiap harinya. (3) Pengambilan tindakan perbaikan melalui penertiban dan pengawasan reklame yang melanggar telah berjalan dengan baik. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penertiban reklame adalah (1). Adanya komitmen yang tinggi dari petugas Tim Reklame Kota Malang. (2). Adanya data dan informasi mengenai pelanggaran reklame. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban dan pengawasan (1). Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang terbatas, (2). Anggaran pengawasan reklame yang kurang, (3) Sanksi dalam regulasi yang lemah.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, pengawasan, reklame

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantuu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan

roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemda lainnya, yaitu peraturan Daerah. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aperatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.

Di Kabupaten Malang penggunaan papan reklame dinilai sebagai media yang paling tepat dan efektif sebagai kegiatan informasi dan promosi. Namun, hal ini tentu saja akan menjadi tidak efektif jika dilakukan secara tidak beraturan. Di dalam

perkembangan dunia usaha tersebut memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin tidak teraturnya pemasangan reklame di Kabupaten Malang. Banyaknya iklan media ruang terbuka yang ada di Kabupaten Malang ternyata tidak semuanya telah memiliki izin dan bisa dikatakan ilegal. Hal tersebut terbukti dengan adanya razia reklame yang tidak berizin yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Malang.

Apabila pelanggaran masih tetap melakukan pelanggaran seperti yang tertulis di atas maka akan dilakukan penindakan seperti yang tertuang pada bab IX pasal 27 tentang penutupan dan pembongkaran yaitu:

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selaku penegak Peraturan Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Konstruksi reklame yang dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dibongkar dapat disewakan kepada penyelenggara reklame lain dengan dikenakan biaya sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pembongkaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban papan reklame berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Malang ?
2. Upaya apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pelanggaran Papan Reklame di Kabupaten Malang ?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban papan reklame ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban papan reklame berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Papan Reklame di Kabupaten Malang.

Manfaat Penelitian

Setiap peneliti memiliki manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dimanfaatkan sebagai sebuah kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep pemberdayaan aparat daerah serta masyarakat.

1.1.2 Manfaat Praktis

Bagi Satuan Polisi Pamong Praja, Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pikiran serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan penulis sendiri tentang tugas dan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskripsi untuk menerangkan, dan menggambarkan dan melukiskan suatu realitas sosial yang kompleks untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat.

Langkah selanjutnya peneliti akan menguraikan dan menganalisis data dan informasi yang telah didapatkan dan selanjutnya mendeskripsikannya dalam hasil laporan penelitian. Sehingga hasil yang didapatkan menunjukkan bagaimana peran satpol pp dalam penerapan perda nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklame di kantor satpol pp kabupaten malang.

Metode ini digunakan dengan tujuan untuk meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54) Maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi

Fokus Penelitian

Peneliti akan memfokuskan penelitian sesuai dengan tema yang sudah diambil yaitu tanggung jawab satuan polisi pamong praja dalam penertiban reklame insidental. Oleh karena itu peneliti memfokuskan sebagai berikut:

1. memfokuskan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban papan reklame berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Malang.
2. memfokuskan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Papan Reklame di Kabupaten Malang.
3. Memfokuskan faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban papan Sanksi regulasi lemah

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Malang tepatnya di kantor satuan polisi pamong praja kabupaten malang. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa masalah tentang penertiban reklame

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di ambil dari penelitian ini adalah kaitanya dengan sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung menjadi pusat perhatian penelitian. Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Sumber Data Primer. Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang), secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian kegiatan, dan hasil pengujian. Data ini dikumpulkan secara langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan kegiatan

pemberdayaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana.

2. Sumber Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dengan demikian, maka data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen, arsip-arsip dan lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh data lapangan. Untuk itu teknik atau cara pengumpulan data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Studi dokumentasi ini dilakukan pada lembaga-lembaga yang diperkirakan memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, yang berupa hasil laporan penelitian, brosur, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Maka dari itu, peneliti mempelajari berbagai persyaratan, laporan serta dokumen-dokumen yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang.
2. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan dari atau responden. Dalam wawancara kali ini penulis mewawancarai 3 narasumber yaitu (1) Bapak stefanus sebagai Kepala Bagian Penegakan perundang-undangan daerah (P2D). Kemudian (1) Bapak handoko sebagai Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah, kemudian yang terakhir (3) Bapak didik sebagai tim reklame yang bertugas lapangan untuk penertiban reklame.
3. Observasi. Merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang dilihat dari sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung mengamati dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penertiban papan reklame yang dilakukan oleh satpol pp kabupaten

malang dan selanjutnya mengumpulkan data yang diperlukan.

Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2011:324) untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 teknik penelitian yang dapat dipergunakan dalam menempatkan keabsahan data yaitu :

1. *Kepercayaan (credibility)*
Untuk memperhatikan derajat kepercayaan temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. *Keteralihan (transferability)*
Merupakan proses empiris yang tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima untuk melakukan pengalihan tersebut, penelitian akan mencari data dan mengumpulkan dalam konteks yang berhubungan dengan pengolahan data pada lembaga pemerintah tersebut.
3. *Ketergantungan (dependability)*
Ketergantungan dilihat dari istilah konvensional dapat disebut sebagai reabilitas. Reabilitas merupakan syarat bagi validitas, hanya dengan alat yang reliabel, maka akan diperoleh data yang valid.
4. *Kepastian (confirmability)*
Dalam menentukan kepastian peneliti jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti yang menjadi sumber utama. Selain itu juga peneliti melakukan diskusi secara kontinew dengan dosen pembimbing.

Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka penulis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dengan tiga analisis. Analisis data tersebut dengan tiga langkah yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. **Reduksi data.** Mereduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan rinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal penting kemudian dicari tema atau

polanya. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dan pada tahap analisis data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

2. **Penyajian data.** Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa teks uraian. Dalam penyajian data, peneliti menyajikan data-data yang terkumpul terkait fokus penelitian yang dilakukan di Kabupaten Malang. Setelah peneliti menyajikan data yang terkumpul baik melalui pengamatan, wawancara, maupun observasi, peneliti menyajikan secara menyeluruh dan terperinci untuk kemudian dianalisis dengan teori yang relevan terkait dengan pemberdayaan anggota Satlinmas dan pemberian kewenangan serta faktor yang menghambat kegiatan tersebut.
3. **Kesimpulan atau verifikasi.** Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data yang dilakukan secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Verifikasi dilakukan sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data guna mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang terjadi dalam penelitian dan selanjutnya data-data yang diperoleh harus ditinjau ulang untuk mendapatkan data yang valid. Dalam hal ini, setelah penyajian data dan menganalisis hasil penelitian yang dilakukan, tentang bagaimana pemberdayaan Satlinmas dan faktor penghambatnya, maka penulis dapat menyimpulkan dalam beberapa poin penting untuk kemudian bisa ditarik saran dan kesimpulan yang ada.

HASIL PENELITIAN

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Insidentil

a. Penegakan peraturan Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perumusan, perencanaan, penyusunan program teknis operasional penertiban terhadap penertiban reklame, baik izin reklame, izin penyelenggaraan reklame maupun penempatan reklame, harus berkoordinasi dan berkerjasama dengan instansi terkait, koordinasi data mengenai izin mendirikan bangunan reklame serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu koordinasi data khususnya mengenai izin reklame insidentil. Penyelenggaraan Reklame sudah

tertulis di pasal 3 ayat 9 dan 10 menjelaskan tentang titik-titik pemasangan reklame baik di dalam prasarana dalam kota maupun luar kota yaitu: Pasal (9). Titik - titik reklame di dalam Sarana dan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri dari :

- a. Bahu jalan/Berm jalan, median jalan dan jembatan layang;
- b. Bando jalan;
- c. Shelter bus;
- d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
- e. Pos jaga polisi, Pos pengawas;
- f. Terminal dan Pangkalan angkutan;
- g. Stasiun kereta api;
- h. Gelanggang olahraga; atau
- i. Pasar modern ataupun pasar tradisional;
- j. Tempat hiburan dan rekreasi yang dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah;
- k. Tugu Batas;
- l. Fasilitas umum lainnya yang berada di atas daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Upaya Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Insidentil

Dalam hal melaksanakan pengawasan pemasangan reklame, berikut penjabaran dalam prosesnya.

a. Standar Pengawasan

Setiap pengawasan memerlukan standar yang disepakati guna sebagai acuan dalam penilaian sesuatu yang akan diawasi. Standar pengawasan itu harus dinilai terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan penilaian. Dengan ini menyangkut pemasangan reklame di Kabupaten Malang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang berpedoman pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklame.

b. Penilaian Penyelenggara Reklame

Penilaian dalam arti disini merupakan tindak lanjut dari adanya standar yang telah ditetapkan untuk pengawasan penyelenggaraan reklame yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam proses ini, untuk mengukur pencapaian penyelenggaraan reklame dari pihak penyelenggara (wajib pajak) yang dibandingkan dengan standar yang ada apakah sudah selesai dengan ketentuan atau belum. Pihak dinas ketertiban mempunyai pengawas yang berjumlah 10 orang. Tim ini tidak dibagi melainkan berjalan berkelompok. Pengawasan pelaksanaannya dilakukan setiap hari kecuali hari Kamis dan Minggu. Kemudian setelah tahap ini akan dilakukan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Handoko (kepala seksi penegakan perundang-undangan daerah.

c. Perbaikan Penyelenggara Reklame

Setelah proses penilaian berupa pengawasan dengan pengecekan langsung dilapangan oleh dinas terkait maka tahap selanjutnya melakukan penertiban terhadap reklame ilegal yaitu yang menyalahi aturan. Peraturan yang dimaksudkan adalah Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklame. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai mekanisme penertiban berupa pencabutan izin penyelenggaraan reklame, penindakan hingga melakukan proses pembongkaran.

Dalam pelaksanaannya, proses pencabutan izin didahului dengan surat teguran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan disertai dengan perintah penghentian, menyigkirkan atau menurunkan reklame dengan beban biaya sepenuhnya dari pihak penyelenggara. Surat tersebut diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada pihak penyelenggara reklame di kabupaten Malang yang menyalahi aturan atau yang masa berlakunya sudah habis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan reklame di Kabupaten Malang yang dilakukan melalui penertiban dan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penertiban dan pengawasan reklame di Kabupaten Malang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan dan telah berjalan dengan baik karena setiap terjadi pelanggaran langsung ditindak lanjuti. Dari segi prosesnya, didalam penertiban dan pengawasan sudah terlaksana secara teratur. Pelaksanaan penertiban dan pengawasan tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 berikut ini:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang memakai standar baku untuk melakukan penertiban dan pengawasan terkait dengan perizinan reklame. Standar penertiban dan pengawasan terkait dengan perizinan reklame. Standar penertiban dan pengawasan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
 - b. Penilaian reklame yang dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Malang telah sesuai dengan Peraturan dan standar yang ada, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja segera merespon jika terjadi pelanggaran reklame yang terjadi.
 - c. Perbaikan reklame di Kabupaten Malang oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah terlaksana dengan teratur dan rutin. Meskipun masih ada hambatan akan tetapi

- secara umum penertiban dan pengawasan masih tetap berjalan sebagaimana mestinya.
2. Faktor Pendukung dan penghambat yang menyebabkan implementasi kebijakan penertiban dan pengawasan reklame di Kabupaten Malang.
 - a. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penataan dan pengawasan reklame di Kabupaten Malang yaitu: (1) Adanya komitmen yang tinggi dari petugas tim reklame Kabupaten Malang. (2) Adanya data dan informasi mengenai pelanggaran reklame.
 - b. Faktor penghambat dalam penertiban dan pengawasan reklame di Kabupaten Malang adalah: (1) Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang yang terbatas. (2) Anggaran pengawasan reklame yang kurang (3) Sanksi dalam regulasi yang lemah.

Saran

Setelah melaksanakan penelitian mengenai penertiban dan pengawasan reklame insidentil di Kabupaten Malang, maka peneliti memberikan saran untuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah : Dalam penertiban dan pengawasan reklame, personil untuk tim reklame seharusnya ditambah agar didalam melaksanakan tugas yaitu penertiban dan pengawasan reklame bisa berjalan optimal.
- b. Lebih giat untuk mensosialisasikan wajib pajak reklame kepada para pelaku usaha. Contoh : mensosialisasikan dengan metode door to door.
- c. Perlu adanya sanksi yang baru yang lebih tegas agar para palaku usaha jera. Contoh : Apabila pelaku usaha ketahuan memasang reklame ilegal maka tempat usahanya akan disegel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Barata, Adya. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Bryant, Coralie & Louis G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.
- Lexy J, Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Lexy J, Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijkn Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : UGM University Press.
- Mayasari, E., 2006, *Pseudomonas aeruginosa: Karakteristik, Infeksi, dan Penanganan*, Universitas Sumatra Utara Repository.
- Miles, Huberman&Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Pres.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Rajawali.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

SUMBER JURNAL DAN SKRIPSI

- Amalia, Jelita. 2015. *Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame Di Kota Serang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Saharuddin, Safitri & Wahyuni. 2014. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap penertiban Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Samarinda*. Samarinda: Universitas.
- Vivin R, Noviansyah. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Wahyu D, Nugraha. 2015. *Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5
tahun 2011 tentang penyelenggaraan
reklame.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi
Pamong Praja.

Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

BERITA ONLINE

Redaksi Malang Post. 2018. Satpol PP tertib kan
reklame insidentil, (Online),
[https://www.malang-
post.com/berita/malang-raya/satpol-pp-
tertibkan-reklame-insidentil](https://www.malang-post.com/berita/malang-raya/satpol-pp-tertibkan-reklame-insidentil), diakses pada
tanggal 14 Januari 2019. Pukul 17.12 WIB

<http://www.malangkab.go.id/diakses> pada tanggal
19 Mei 2019. Pukul 13.45 WIB

<https://www.academia.edu> diakses pada tanggal
19 Mei 2019. Pukul 14.05